



PUTUSAN

Nomor 323 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AHMAD FAISAL ASIZ bin (Alm) RUSTAM MASHARI;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/18 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 07 RW 01, Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAISAL ASIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna hitam kombinasi kuning beserta *sim card* no telpon: 085 235 666 748;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Kpn. tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAISAL ASIZ bin (Alm.) RUSTAM MASHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FAISAL ASIZ bin (Alm.) RUSTAM MASHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna hitam kombinasi kuning beserta *sim card* no telpon: 085 235 666 748;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2023/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 20 April 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali/Pemohon dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Januari 2023 adalah terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa Terpidana tidak mengajukan *novum* baik surat maupun saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan



ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, telah tepat dalam menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga dibuat berdasarkan mempertimbangkan hukum yang tepat dan berdasar pada fakta hukum yang relevan secara yuridis fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah Terpidana dan saksi MIRZA GHULAM AHMAD bin AHMAD HAMZAH (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada Sabtu, tanggal 20 November 2021, sekira Pukul 17.00 Wib, di depan toilet umum SPBU yang berada di Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi kristal putih dengan berat bersih 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan positif mengandung mertamfetamina. Sabu tersebut milik Sdr. ABDUL alias DUS (DPO) yang menyuruh Terpidana mengambil sabu tersebut dengan secara ranjau dengan imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. ABDUL alias DUS (DPO) yang rencananya akan dibagi dua bersama dengan Saksi MIRZA GHULAM AHMAD. Perbuatan materiil Terpidana tersebut telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana AHMAD FAISAL ASIZ bin (Alm) RUSTAM MASHARI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H, M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

TTD.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 323 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)